



KODE ARTIKEL : PKM-24-2-4-1

## Pengelolaan Peran serta Masyarakat dalam Implementasi Diversi Sebagai Evaluasi Satu Dekade Sistem Peradilan Pidana Anak

Dwiki Oktobrian 1, Rani Hendriana 1, Salman Paris Harahap 1, Asti Inayah 1, Muhammad Ihsan Lubis 1,  
Renata Bunga Ardnes 2, Patience Maulana Putri 2, Aura Rezeki Utami 2, Adinda Maryam 2

1 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

2 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

\*email korespondensi : dwiki.oktobrian@unsoed.ac.id

### ABSTRAK

Anak pelaku dalam sistem peradilan pidana diperlakukan berbeda dengan pelaku dewasa, salah satu perbedaannya adalah diprioritaskannya diversi yang memungkinkan pemeriksaan dilakukan secara informal melalui kesepakatan. Proses ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 93 huruf d, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi. Artikel ini merupakan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Banyumas, meliputi 38 Anggota Gerakan Pemuda Ansor Banyumas yang tersebar di 24 Pengurus Anak Cabang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Anggota GP Ansor Banyumas terhadap konsep diversi serta merintis relasi antara kelompok masyarakat dengan lembaga-lembaga di sektor peradilan pidana anak seperti Kepolisian Resor Kota Banyumas dan Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto. Metode yang dipergunakan adalah *focus group discussion* serta pengujian teoritis dan praktis. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa kapasitas pemahaman teoritis sasaran 16% menurun, 42% statis, dan 42% meningkat, sedangkan kapasitas pemahaman praktis 18% menurun, 26% statis, dan 55% meningkat. Sasaran berpotensi memberikan pengaruh terhadap proses diversi melalui keterlibatan aktif memberikan pendapat dalam proses perumusan rekomendasi dalam dokumen Penelitian Masyarakat. Dokumen dan dukungan masyarakat tersebut menurut Pasal 9 ayat (1) UUSPPA merupakan dua dari empat hal yang harus dipertimbangkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi terkait kasus kriminalitas anak. Artikel ini menyarankan agar kelompok masyarakat secara aktif memberikan pendapatnya dalam proses diversi agar lembaga-lembaga di sektor peradilan pidana anak dapat lebih terbuka terhadap peluang peran serta masyarakat terkait kriminalitas anak.

**Kata kunci** : Diversi, Kriminalitas anak, Peran serta masyarakat, Restorative justice, Sistem peradilan pidana anak.

### PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah didekalarikan satu decade lalu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan ini menempatkan anak-anak diperlakukan berbeda seperti pelaku kriminal dewasa. Kebaruan regulasi ini adalah mengakomodir diversi, kebijakan untuk menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang biasanya terjadi pada proses peradilan anak untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak<sup>1</sup>. Mereka perlu dilindungi karena umumnya tindak kriminalitas yang terjadi disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua sehinggapencarian kasih sayang dan pengakuan dicari dengan cara tidak bermoral, dan ketidakmampuan berpikir panjang akibat efek negatif budaya modern<sup>2</sup>. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 123 kasus anak berhadapan hukum (ABH) sebagai pelaku hingga Agustus 2020. Kriminalitas terbanyak kekerasan fisik sebanyak 30 kasus dan kekerasan seksual 28 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan

<sup>1</sup> Vivi Nurqalbi, "Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia" (2023) *European Journal of Law and Political Science*.

<sup>2</sup> Yeni Yasyah Sinaga Yasyah Sinaga, "Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Pada Masyarakat" (2022) *Dakwatul Islam*.



pencurian menyusul dengan masing-masing 13 dan 12 kasus<sup>3</sup>. Dengan demikian, karakteristik sistem peradilan pidana anak cenderung menyelamatkan masa depan anak-anak pelaku kriminal.

Masyarakat memiliki peran serta dalam terlibat kebijakan publik, termasuk kebijakan yang diberlakukan pada sistem peradilan pidana anak. Peran serta ini dinamakan partisipasi publik, muncul sejak era reformasi dengan semangat demokratisasi yang menghendaki adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik<sup>4</sup>. Dalam proses diversifikasi, keterlibatan masyarakat sangat sentral mengingat pemulihan antara pelaku dan korban akan bermuara pada Masyarakat<sup>5</sup>. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan dengan konsep *Family Group Conference*, suatu model penyelesaian sistem peradilan pidana anak dengan melibatkan partisipasi aktif keluarga, lembaga pemerhati masalah anak, dan anggota masyarakat yang terlibat<sup>6</sup>. Selama ini, partisipasi publik terhadap bekerjanya sistem peradilan relatif dilakukan dengan eksaminasi publik, suatu penilaian dan pengujian terhadap proses peradilan yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan masyarakat<sup>7</sup>. Peran serta masyarakat idealnya tidak dibatasi setelah permasalahan sistem peradilan pidana terjadi, melainkan ketika sistem peradilan pidana tersebut memproses anak-anak sebagai pelaku.

Nadhlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat berbasis keagamaan yang memiliki jumlah anggota terbesar di Indonesia<sup>8</sup>, dinilai memiliki kedudukan strategis terhadap upaya melibatkan kelompok masyarakat dalam proses diversifikasi. Anak organisasi NU salah satunya adalah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), organisasi kepemudaan ini telah berkembang memiliki 433 Cabang (Tingkat Kabupaten/Kota) di bawah koordinasi 32 Pengurus Wilayah (Tingkat Provinsi) hingga ke tingkat desa, ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat<sup>9</sup>. GP Ansor Banyumas sebagai entitas organisasi masyarakat yang bersifat multi aspek yaitu keagamaan, kepemudaan, dan kewilayahan patut untuk diberikan ruang partisipasi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terutama terdapat keberadaan entitas anak organisasi yaitu Lembaga Bantuan Hukum Ansor Banyumas yang memiliki konsentrasi terhadap isu hukum. Sehubungan dengan hal tersebut Tim Pengabdian memandang perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan topik "Pengelolaan Peran Serta Masyarakat Dalam Implementasi Diversifikasi Sebagai Evaluasi Satu Dekade Sistem Peradilan Pidana Anak".

## MATERI DAN METODE

Tim Pengabdian memfasilitasi sasaran untuk mendapatkan pengetahuan yang komprehensif melalui *focus group discussions* (FGD) terkait topik besar "Peran Serta Masyarakat Dalam Diversifikasi". Rincian pengetahuan dimaksud adalah deskripsi praktek diversifikasi yang telah dijalankan, tindak pidana apa saja yang dapat diajukan diversifikasi; dan peluang masyarakat terlibat dalam proses diversifikasi. Narasumber dalam FGD adalah IPDA Andi Dwisantosa, S.Psi selaku Kasubnit Unit Idik Vi Satreskrim Polresta Banyumas dan Hadi Prasetyo, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. Melalui metode ini Tim

<sup>3</sup> Dwi Hadya Jayani & Aria W Yudhistira, "Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik" (2021) <https://DataboksKatadataCoId>.

<sup>4</sup> Syakwan Lubis, "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik" (2007) Demokrasi.

<sup>5</sup> Dewi Sartika, Fatahullah Fatahllah & Lalu Adnan Ibrahim, "Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif" (2022) 3:2 Jurnal Risalah Kenotariatan, online: <<https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/66>>.

<sup>6</sup> Kiki Mahendra Febriansari & Irma Cahyaningtyas, "Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia" (2021) Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

<sup>7</sup> Sulis Setyowati, "Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Hasil Eksaminasi Publik Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" (2018) Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.

<sup>8</sup> A Jauhar Fuad, "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama" (2020) Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman.

<sup>9</sup> Ansor, "Sejarah Ansor", online: <<https://banserbanyumas.com/sejarah>>.



Pengabdian telah memberikan cara pandang, pemahaman dan sikap kepada sasaran bahwa pentingnya penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Untuk menguji pemahaman yang didapatkan sasaran, dilakukan Evaluasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Sasaran. Pertama, evaluasi dilakukan sebelum FGD berlangsung, bahwa pengetahuan Sasaran tentang Diversifikasi diuji sebelum menerima pengetahuan dari Narasumber. Kedua, evaluasi dilakukan setelah FGD berlangsung, bahwa pengetahuan Sasaran tentang Diversifikasi kembali diuji setelah menerima pengetahuan dari Narasumber. Evaluasi secara Pre-Test dan Post-Test ini mempergunakan pertanyaan yang disusun oleh Tim Pengabdian yang bersifat teoritis dan Balai Pemasarakatan yang bersifat praktis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. HASIL

#### a. Persepsi Anggota Gerakan Pemuda Anshor Terhadap Isu “Partisipasi Masyarakat Dalam Diversifikasi”

Penelusuran persepsi ini dilakukan dengan melibatkan 38 (tiga puluh delapan) anggota GP Anshor yang tersebar pada 24 (dua puluh empat) ranting. Persepsi ini dicari dengan instrumen *pre-test* dan *post-test* dengan tipe soal berkarakter teoritis yang disusun Tim Abdimas sebanyak 13 (tiga belas) soal berkarakter praktis yang disusun Bapas terdiri dari 20 (dua puluh) soal. Soal-soal tersebut dijawab dengan cara memilih jawaban yang telah disediakan, adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:

*Tabel 1 Daftar Pertanyaan Dalam Pre-Test dan Post-Test dari Tim Pengabdian*

No	Pertanyaan	Jawaban ( <u>underline</u> )
1	Dalam pengamatan sekilas anda, bagaimana tingkat kenakalan anak / remaja pada saat ini?	Biasa saja / mengkhawatirkan
2	Pernahkah anda menyaksikan langsung bahwa anak-anak / remaja melakukan tindak pidana / kejahatan (seperti pencurian, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, dsb)	<u>Pernah</u> / Tidak Pernah
3	Apakah anak-anak / remaja yang melakukan tindak pidana layak difasilitasi upaya perdamaian oleh penegak hukum?	Layak / Tidak layak
4	Apakah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak (usia sampai dengan 14 tahun), penyelesaian kasusnya layak mengutamakan perdamaian?	Layak / Tidak layak
5	Apakah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh remaja (usia 14 tahun sampai dengan 18 tahun), penyelesaian kasusnya layak mengutamakan perdamaian?	Layak / Tidak layak
6	Apakah anda mengetahui bahwa perdamaian yang disinggung pada soal-soal sebelumnya, dalam konteks hukum diistilahkan dengan “diversi”	Tahu / tidak tahu
7	Jika anak-anak/remaja melakukan tindak pidana yang sifatnya “ringan” dan mereka harus dihukum. Hukuman apa yang cocok	Penjara / Sanksi alternatif (kerja sosial, dsb)
8	Jika anak-anak/remaja melakukan tindak pidana yang sifatnya “ringan” dan mereka harus dihukum. Hukuman apa yang cocok	Penjara / Sanksi alternatif (kerja sosial, dsb)
9	Menurut anda, jika proses perdamaian dipilih untuk menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan anak-anak / remaja, apakah masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara, perlu diminta juga pendapatnya (dilibatkan)	Perlu melibatkan / <u>tidak perlu melibatkan</u>
10	Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur sanksi pidana bagi anak, salah satunya “pengembalian kepada orang tua”. Apakah anda setuju dengan sanksi seperti ini?	Setuju / <u>tidak setuju</u>



11	Apakah orangtua dari anak-anak / remaja yang menjadi pelaku tindak pidana, juga harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan hukum? (seperti membayar ganti kerugian)	Harus / <u>tidak harus</u>
12	Jika korban tidak menghendaki perdamaian (khusus dalam tindak pidana ringan), apakah kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak/remaja tetap layak diproses pidana	Layak / <u>tidak layak</u>
13	Apakah menurut anda, sanksi penjara cukup layak dijatuhkan dalam tindak pidana yang dilakukan anak-anak/remaja	Layak / <u>tidak layak</u>

*Tabel 2 Daftar Pertanyaan Dalam Pre-Test dan Post-Test dari Bapas*

No.	Pertanyaan/Pernyataan/Kasus	Jawaban
1.	Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan melalui Keadilan Restoratif adalah wajib	Benar
2.	Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; anak berhak untuk tidak ditangkap, tidak ditahan dan tidak dipenjarakan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat	Benar
3.	Dalam UU RI No. 11 Tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah seseorang yang berusia 12 tahun sampai dengan 19 tahun	Benar
4.	Anak yang berkonflik dengan hukum, bila berusia 11 tahun maka wajib penyelesaian proses hukumnya wajib diupayakan melalui Diversi	Benar
5.	Bila ada Anak usia 13 tahun dan membawa senjata tajam jenis celurit, akan digunakan untuk tawuran, maka hal tersebut bisa diupayakan melalui kesepakatan Diversi	Benar
6.	Kesepakatan Diversi bisa dilakukan, terhadap perkara penganiayaan yang menimbulkan korban cacat	Benar
7.	Pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak seusia 16 tahun saat sedang parkir di pinggir jalan dapat diupayakan melalui kesepakatan Diversi	Salah
8.	Keterlibatan Masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan melalui Kelompok Masyarakat	Salah
9.	Salah satu bentuk kesepakatan hasil Diversi adalah anak diberikan pembinaan di dalam Pondok Pesantren	Benar
10.	Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan tidak wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan	Benar
11.	Anak yang berkonflik dengan Hukum apapun alasannya harus tetap ditahan agar tidak melarikan diri.	Salah
12.	Dalam pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Penyidik Anak dapat melakukan kapanpun walaupun tidak ada Pembimbing Kemasyarakatan atau Tenaga Sosial	Salah
13.	Kesepakatan Diversi bisa dilakukan walaupun korban tidak menyetujui	Benar
14.	Dalam waktu 5 hari, Atasan Penyidik Anak harus mengirimkan Hasil Kesepakatan Diversi ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan.	Benar
15.	Pak Joko kehilangan tabung gas seharga Rp. 250.000,-. Kemudian Pak Joko melaporkan kepada Polisi dan bersikeras agar anak dipenjarakan karena sudah terindikasi sering mencuri. Maka Polisi akan melakukan proses peradilan dengan diteruskan ke sidang peradilan.	Benar
16.	Anak sekolah yang usianya baru 10 tahun, berkelahi dan menimbulkan korban. Ibu korban melaporkan kepada Polisi. Maka Polisi akan melaksanakan sesuai dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan	Benar
17.	Pada kasus no. 16. Pembimbing Kemasyarakatan akan melaksanakan upaya Diversi.	Benar



18	Pada Kasus no. 16 tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan akan menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan rekomendasi bahwa anak diberikan tindakan untuk kembali ke orang tua.	Benar
19.	Diversi hanya dapat dilakukan di tingkat Penyidikan saja	Salah
20.	Polisi yang menangkap Anak, boleh ditempatkan bercampur dengan orang dewasa biar menjadi jera.	Salah

Sasaran tidak seluruhnya terlibat utuh dalam *pre-test* dan *post-test* ini, sehingga hal ini menjadi kelemahan ataupun kekurangan dalam kegiatan abdimas ini. Hasil dari uji teoritis dan uji praktis ini memperlihatkan tingkat kemampuan sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Akhir Pre-Test dan Post Test Untuk Seluruh Soal**

No	Nama	PAC	Soal Tim Abdimas			Soal Bapas		
			Pre	Post	Hasil	Pre	Post	Hasil
1	Ahmad Fuhzid	Kedungmalang	11	11	0	10	13	3
2	Abdul Rofi Mauladi	Kedungbanten	11	11	0	14	16	2
3	Ahmad Sidik	Kedungbanten	10	10	0	14	15	1
4	Galang Indra Saputra	Purwojati	12	12	0	12	15	3
5	Ahmad Mufidin	Baturraden	10	10	0	14	14	0
6	Ali Mukhibin	Patikraja	9	11	2	15	15	0
7	Turyanto	Patikraja	10	11	1	15	14	-1
8	Noer Ali Vian	Kebasen	12	11	-1	13	12	-1
9	Abdul Rozak	Purwokerto Selatan	10	10	0	11	11	0
10	Ihwani	Purwokerto Selatan	8	9	1	11	11	0
11	Firman nizar	Purwokerto Barat	12	11	-1	13	12	-1
12	Khoirul Anam	Purwokerto Barat	11	11	0	13	15	2
13	Samasul Arifin	Kebasen	12	12	0	12	13	1
14	Imkan Hanif B.U	Sokaraja	11	12	1	13	15	2
15	Ulfi Zulfikar F.	Gumelar	12	13	1	16	17	1
16	Ibnu Aqil	Gumelar	11	11	0	13	15	2
17	Ahmad Libiantoro	Cikawung	12	13	1	0	0	0
18	Mujiburrohman	Purwojati	11	11	0	14	15	1
19	Sulaeman	Lumbir	11	8	-3	13	12	-1
20	Husni Salis	Ajibarang Kulon	9	9	0	16	17	1
21	Sugiman	Kalibagor	10	11	1	16	16	0
22	Dodi Setiawan	Susukan	11	12	1	12	16	4
23	Hanafi Dwi	Baturraden	7	11	4	14	14	0
24	M. Faqih Ridlo	Ajibarang	11	11	0	13	13	0
25	Dimas Isnandar	Susukan	0	12	12	6	13	7
26	Libi	Pekuncen	0	0	0	15	8	-7



27	Agus Pratikno	Lumbir	0	11	11	0	15	15
28	Tri Aji Nugroho	Banyumas	9	11	2	12	14	2
29	Abdul Chamid	Tinggarjaya	10	11	1	10	13	3
30	M. Fajar Sidiq	Tinggarjaya	7	12	5	9	12	3
31	Yasin Ma'ruf	Purwokerto Utara	9	8	-1	16	16	0
32	Sutriono	Purwokerto Utara	12	12	0	10	11	1
33	Nurrohman	Pekuncen	12	9	-3	13	0	-13
34	M Khilini	Petahunan	12	10	-2	14	11	-3
35	Dani Eko Wardoyo	Purwodadi	9	9	0	15	15	0
36	Nurrohman MS	Somagede	12	11	-1	11	12	1
37	Paidi	Somagede	11	11	0	17	16	-1
38	Fitroh Abdul Aziz	Dukuhwaluh	9	9	0	8	12	4

Resume seluruh tabel tersebut adalah berikut:

**Tabel 4.** Perbandingan Skor Dalam Pre-Test Dan Post-Test

N=38	Pertanyaan Tim Abdimas			Pertanyaan dari Bapas		
	Menurun	Stagan	Meningkat	Menurun	Stagan	Meningkat
Responden	6	16	16	7	10	21
Prosentase	16%	42%	42%	18%	26%	55%

Dalam merespon pertanyaan dari Tim Abdimas, Sasaran cenderung tidak mengalami penurunan nilai, sedangkan nilai statis dan nilai meningkat berada pada populasi yang sama yaitu sama-sama 16 responden atau masing-masing 42%. Hasil statis yang signifikan nampaknya dipengaruhi oleh populasi Sasaran yang telah mengikuti kegiatan serupa di tahun sebelumnya dengan topik "Peran Serta Masyarakat Dalam Restorative Justice". Dalam hal ini, Sasaran relatif telah memiliki pemahaman yang cukup dengan isu besar "Restorative Justice" sehingga tidak kesulitan menjawab soal dengan isu spesifik "Diversi". Dengan demikian, respon Sasaran dinyatakan relatif **"baik"** karena peningkatan pemahaman tidak lebih besar jika dibandingkan dengan kumulasi penurunan pemahaman dan stagnasi pemahaman.

Dalam merespon pertanyaan dari Bapas, Sasaran cenderung memiliki pola nilai rata-rata yang berbeda, hal ini dipengaruhi karena soal-soal dari Bapas disusun berdasarkan pemahaman praktisi diversifikasi, berbeda dengan soal-soal dari Tim Abdimas yang disusun berdasarkan pemahaman akademisi. Dalam karakteristik pertanyaan ini, respon Sasaran adalah cenderung mengalami peningkatan nilai sebesar 55% populasi. Dengan demikian, respon Sasaran relatif **"sangat baik"** karena peningkatan pemahaman lebih besar jika dibandingkan dengan kumulasi penurunan pemahaman dan stagnasi pemahaman.

#### b. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Diversi

Diversi diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan. Undang-Undang ini disahkan dengan pertimbangan memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana atau disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan dilalui ABH terdiri dari beberapa sub-sistem atau tahapan berikut:



*Tabel 5 Struktur Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*

No	Sub-Sistem	Lembaga	Kewenangan
1	Penyidikan	Kepolisian	Menemukan alat bukti dan menentukan Tersangka Anak
2	Penuntutan	Kejaksaan	Menuntut Terdakwa Anak
3	Pengadilan	Pengadilan	Mengadili Terdakwa Anak
4	Eksekusi	Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasarakatan	Menjalankan hukuman Terpidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi meskipun membuat ABH berpeluang tidak menjalani semua tahapan sistem peradilan pidana secara utuh, namun tidak dapat diterapkan untuk setiap jenis tindak pidana. Diversi bersifat wajib dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, namun menurut Pasal 7 ayat (2) terdapat dua syarat dalam pengajuan diversi yaitu tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukanlah merupakan pengulangan (residivis).

Pembatasan dimaksud tidak berlaku apabila ABH belum berumur 12 (dua belas) tahun, apabila tindak pidana diduga dilakukan oleh ABH dengan usia ini maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak berikut: Anak dan orang tua/Walinya;

- 1) korban dan/atau orang tua/Walinya;
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan;
- 3) Pekerja Sosial Profesional
- 4) Dalam hal diperlukan, dapat melibatkan:
- 5) Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau
- 6) Masyarakat.

Para pihak ini ketika musyawarah diversi berlangsung, akan secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kesediaan korban bukanlah syarat wajib dalam diversi, hal ini dapat dikecualikan atau dimungkinkannya diversi tanpa persetujuan Korban dalam hal tindak pidana yang berupa pelanggaran (bukan kejahatan), tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Diversi yang gagal akan menimbulkan konsekuensi bahwa ABH akan menjalani sistem peradilan pidana secara tuntas, sedangkan diversi yang berhasil akan menghentikan proses, adapun bentuk-bentuk hasil kesepakatan Diversi antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Diversi dalam pengabdian ini hanya dibatasi pada tahapan Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana karakteristik dari institusi yang berperan sebagai narasumber yaitu Kepolisian dan Balai Pemasarakatan. Terutama Kepolisian, batas kewenangan diversi hanya dibatasi pada penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan adalah tahap pertama dalam sistem peradilan pidana, sebelum berlanjut ke tahapan penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Penyelidikan dan penyidikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - KUHP) adalah berikut:



Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Lembaga yang berwenang menyelenggarakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian. Pada saat hasil penyelidikan mengarah pada peningkatan tahapan menjadi penyidikan, sebelum dilakukan penyidikan maka Penyidik diwajibkan untuk meminta saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang berkedudukan di Balai Pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut, harus dapat diselesaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam waktu 3 hari sejak permintaan disampaikan oleh Penyidik. Diversi diajukan ketika penyidikan dimulai sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, durasi diversi ini paling lama dimulai di hari ketujuh penyidikan. Jangka waktu diversi yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah selama 30 hari. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya mewajibkan bahwa Penyidik yang menangani diversi adalah penyidik yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak, namun hal ini bisa dikesampingkan apabila di Satuan Kepolisian belum tersedia kualifikasi Petugas Penyidik demikian. Terdapat dua skenario dalam proses diversi ini:

- 1) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan; dan
- 2) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## 2. PEMBAHASAN

### a. Persepsi Anggota Gerakan Pemuda Ansor Terhadap Isu “Partisipasi Masyarakat Dalam Diversi”

Berdasarkan tabel 4, terdapat peningkatan nilai Sasaran sebesar 42% untuk soal yang dirumuskan oleh Tim Abdimas dan 55% untuk soal yang dirumuskan oleh Bapas. Hal ini telah memperlihatkan beberapa pemahaman penting diantaranya:

**Tabel 6.** Bentuk Pemahaman Dalam Uji Teoritis dan Uji Praktis

No	Uji Teoritis	Uji Praktis
1	Sasaran memahami makna diversi	Sasaran memahami bahwa penggunaan pendekatan <i>restorative justice</i> dalam merespon kriminalitas anak merupakan kewajiban
2	Sasaran memahami masyarakat dapat berperan serta terhadap penyelenggaraan diversi	Sasaran memahami bahwa pemenjaraan termasuk upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan harus dipergunakan sebagai instrumen alternatif dalam merespon kasus kriminalitas anak
3	Sasaran memahami kriminalitas anak tidak harus selalu direspon dengan pemenjaraan	Sasaran memahami bahwa Pelaku Anak dalam usia anak-anak (kurang dari 14 tahun) harus diwajibkan direspon secara diversi, berbeda dengan usia remaja (kurang dari 18 tahun) yang penggunaan diversinya bersifat selektif dan limitative
4	Sasaran memahami bahwa penyelesaian kasus kriminalitas anak dapat ditempuh dengan perdamaian dengan syarat tertentu	Sasaran memahami bahwa diversi dapat diterapkan untuk setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana yaitu penyidikan, penuntutan, dan pengadilan





---

5	Sasaran memahami bahwa setiap anak berhak memiliki kesempatan tumbuh kembang secara layak termasuk untuk Anak Pelaku.	Sasaran memahami bahwa rekomendasi penelitian masyarakat yang disusun Bapas wajib dipertimbangkan oleh Aparat Penegak Hukum
---	---	---

---

Sasaran tergabung dalam organisasi *Nahdlatul Ulama* yang merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Karakteristik *Nahdlatul Ulama* adalah pesantren, mereka menggabungkan pendidikan, pelibatan masyarakat, perspektif agama, advokasi, solusi praktis, dan keteladanan untuk melakukan perubahan sosial yang berarti<sup>10</sup>. Dialektika bertema kebangsaan dan kenegaraan (*fiqh siyāsah*) relatif dibahas dalam pesantren-pesantren yang terafiliasi sebagai bagian dari *Nahdlatul Ulama* untuk mengendepankan cara berpikir dinamis dan progresif<sup>11</sup>. Mereka yang terdidik dalam organisasi *Nahdlatul Ulama* memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, seperti dicontohkan dalam isu-isu agraria seperti Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial<sup>12</sup>. Dalam hal ini, pengenalan dan penguatan isu diversifikasi kepada Sasaran berpotensi untuk dapat dikritisi secara dinamis dan berkesinambungan di lingkungan sosial para Sasaran.

Kegiatan pengabdian ini mengangkat isu pokok “Partisipasi Masyarakat Dalam Diversifikasi” dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas Anggota Gerakan Pemuda Ansor Banyumas dalam memahami prosedur dan peran serta dalam isu tersebut. Dengan kata lain, kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalankan konsep “komunikasi hukum” terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tentang *Restorative Justice*. Komunikasi hukum merupakan salah bentuk dari *influencing view of society* yang dilakukan secara persuasif dengan penerapannya langsung terhadap masyarakat, bertujuan agar setiap masyarakat dapat menyebarkan pengetahuan hukum secara luas<sup>13</sup>. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini merupakan *influencing view of society* terutama bagi kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Ansor Banyumas untuk memahami bahwa terdapat ruang partisipasi publik dalam diversifikasi. Kapasitas sasaran terhadap isu diversifikasi juga memperlihatkan bukti sejauh mana kesadaran hukum yang dimiliki sasaran terhadap isu perlindungan terhadap Anak Pelaku dalam sistem peradilan pidana. Faktor-faktor kesadaran hukum menurut<sup>14</sup> mencakup pengetahuan tentang ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dejat ketepatan hukum dapat diidentifikasi dalam tiga tingkat. Pertama, *compliance*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena takut sanksinya. Kedua, *identification*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Ketiga, *internalization*, bahwa masyarakat mentaati hukum karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya<sup>15</sup>. Hasil *pre-test* dan *post-test* yang memperlihatkan bahwa Sasaran dominan memiliki pemahaman yang baik memperlihatkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki sasaran berada pada derajat *internalization*. Penerapan diversifikasi akan membebaskan para pihak menentukan apa yang disepakati sebagai rekonsiliasi diantara mereka sendiri. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak hanya membatasi kesepakatan dalam 5 (lima bentuk) yaitu:

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial;

---

<sup>10</sup> Muliatul Maghfiroh et al, “Promoting Green Pesantren: Change, Challenge and Contribution of Nahdlatul Ulama in Indonesia” (2024) 7:2 Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 409–435.

<sup>11</sup> Fathorrahman et al, “Dynamics of Thought in the Fiqh of Civilization Halaqah at Pesantren Affiliated with Nahdlatul Ulama (NU) in Yogyakarta” (2024) 24:1 Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 71–95.

<sup>12</sup> Herlindah et al, “The Deconstruction of Nahdlatul Ulama Activists Against the Concept of Agrarian Reform Based on Fiqh of Priorities” (2023) 14:1 Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah 106–126.

<sup>13</sup> Fitriati Fitriati, Meita Lefi Kurnia & Fitra Oktoriny, “Aplikasi Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum di Daerah Marjinal” (2014) 43:4 Masalah-Masalah Hukum 560–567.

<sup>14</sup> Soekanto, (1997)

<sup>15</sup> Suci Prasastiningsih et al, “Kewenangan Negara Untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum” (2022) 2:1 Lex LATA 392–408.



- 3) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Bebasnya para pihak menyusun substansi kesepakatan dalam diversi semestinya tidak meniadakan peran masyarakat untuk turut terlibat dalam prosesnya. Korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana namun sifat tindak pidana paling hakiki adalah mengganggu harmonisasi sosial kemasyarakatan. Konsep mediasi dalam konstruksi hukum pidana merupakan mediasi yang bersifat hukum publik, sehingga kepentingan hukum yang hendak diakomodir tidak hanya kepentingan hukum perorangan saja yaitu Korban melainkan lebih luas lagi yaitu kepentingan hukum masyarakat berupa harmonisasi sosial<sup>16</sup>. Mediasi dimaksud merupakan bentuk penerapan dari pendekatan *restorative justice* yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pemulihan keadaan dalam *restorative justice* tidak hanya berlaku bagi korban, namun juga masyarakat<sup>17</sup>. Tercapainya pemulihan harmonisasi sosial pada akhirnya hanya dapat terjadi apabila peran serta masyarakat dimungkinkan untuk difasilitasi terhadap perkara-perkara pidana anak yang diupayakan diversi.

#### b. Pengaturan Partisipasi Masyarakat Dalam Diversi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan regulasi pokok dalam penyelenggaraan diversi, salah satu substansi pengaturannya berkaitan dengan peran serta masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam BAB IX Peran Serta Masyarakat. Pada bab tersebut, dirumuskan pada Pasal 93 bahwa “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara: d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif.” Peran serta ini memiliki kedudukan strategis karena dapat menghindarkan anak dari penghukuman dan mendukung terciptanya Kabupaten / Kota yang layak anak, sekaligus untuk mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*)<sup>18</sup>. Keterlibatan ini harus difasilitasi karena pada akhirnya pemulihan antara korban dan pelaku akan berakhir di masyarakat<sup>19</sup>. Oleh karena itu, ruang partisipasi masyarakat dalam berlangsungnya proses diversi sebaiknya tidak dimaknai sekedar kewajiban regulasi untuk memfasilitasi peran serta masyarakat, melainkan juga harus dimaknai sebagai kebutuhan nyata bagi masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan refleksi bahwa perkara pidana yang dilakukan oleh Anak merupakan *public domain*. Perkara pidana berada pada area hukum publik, karena sifat hukum pidana sendiri dalam perspektif *ius puniendi*, bahwa hukum pidana merupakan hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu<sup>20</sup>. Peran serta masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum karena masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum<sup>21</sup>. Dalam Paragraf Ketujuh Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa:

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik” (2013) Yustisia Jurnal Hukum.

<sup>17</sup> Mukhammad Ardiansyah Tri Saputra, Abid Zamzami & Muhammad Taufik, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan)” (2022) 28:14 Dinamika 5230–5247.

<sup>18</sup> Imam Ahmad Ghazali, “Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif” (2020) 5:1 Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, online: <<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower/article/view/6375>>.

<sup>19</sup> Sartika, Fatahllah & Ibrahim, *supra* note 5.

<sup>20</sup> Sudarto Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana 1: Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

<sup>21</sup> Aaron Alelxander, “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” (2023) IJOLARES : Indonesian



*Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.*

Penerapan sistem hukuman dengan peradilan pidana formal tidak serta merta membuat anak mengubah kepribadian anak menjadi lebih baik, bahkan berpotensi kontraproduktif dapat mengakibatkan kepribadiannya menjadi lebih buruk<sup>22</sup>. Anak-anak yang melakukan tindak pidana terjadi karena kemampuan berpikir dan sisi psikologis si anak yang belum terbentuk secara sempurna, maka diperlukan mekanisme terstruktur untuk melindungi Anak Pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan-kepentingan korban serta masyarakat<sup>23</sup>. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal<sup>24</sup>. Hal ini berarti bahwa diversi memiliki sisi lain sebagai penghukuman dari masyarakat secara langsung atau *community based sentencing*. Menurut<sup>25</sup> residivisme pada individu yang menerima hukuman masyarakat biasanya lebih rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan pada narapidana yang dibebaskan. Hasil Informasi residivisme yang paling umum dilaporkan 20 negara bahwa *recidivism rate* berkisar antara 14% hingga 43% pada pria, dan 9% hingga 35% pada wanita. Ini memberikan pesan bahwa ruang peran serta masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat residivisme pelaku. Pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012 tidak serta merta membuat diversi dapat diimplementasikan pada perkara secara meluas. Permasalahan yang dialami dalam pengupayaan diversi salah satunya batasan syarat diversi pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut yang tidak memungkinkan diversi jika Anak Pelaku didakwa dengan beberapa tindak pidana dan salah satunya memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun<sup>26</sup>. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat bahwa pada periode 2013-2017, perkara pidana yang melibatkan Anak Pelaku di Polda Metro Jaya tercatat 229 perkara. Dari 229 kasus itu hanya 32 kasus yang diupayakan diversi pada tahap penyidikan dan 158 kasus tidak dilakukan diversi dan 39 kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan diversi atau tidak<sup>27</sup>. Dalam Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020, dari target prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 25%, hanya dapat direalisasikan sebanyak 2,14% atau setara dengan pencapaian 8,56%<sup>28</sup>. Perkembangan 3 tahun berikutnya di Mahkamah Agung mengalami peningkatan yang signifikan namun keberhasilannya hanya mencatatkan rekor 12% sebagaimana gambar<sup>29</sup>.

---

Journal of Law Research.

<sup>22</sup> Arilasman Cornelius & Beniharmoni Harefa, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2021) 8:1 Jurnal Yuridis 83–101.

<sup>23</sup> Selamat Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto" (2017) 17:1 Jurnal Kosmik Hukum 51–60.

<sup>24</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana" (2019) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

<sup>25</sup> Yuhnenko et al., (2019)

<sup>26</sup> Chendy A Tode et al, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (2023) Keadilan.

<sup>27</sup> Ady Thea, "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal", (2018), online: *hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal-lt5a8fed6d8bfe2>>.

<sup>28</sup> *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020*, by Mahkamah Agung (2021).

<sup>29</sup> *Executive Summary Supreme Court 2023 Annual Report*, by Mahkamah Agung (2023).



Tabel 7. Penggunaan diversi dalam tahap pemeriksaan di pengadilan

Periode	Jumlah Kasus	Pengajuan Diversi	%	Berhasil	%	Tidak Berhasil	%	Proses	%
2021	5.178	142	2.74%	30	21.13%	19	13.38%	93	65.49%
2022	533	67	1.21%	27	40.30%	35	52.24%	5	7.46%
2023	5.190	657	12.66%	464	70.62%	189	28.77%	4	0.61%

Beberapa penelitian telah menjelaskan berbagai kendala dalam penerapan diversi pada perkara pidana yang melibatkan Anak Pelaku. Menurut <sup>30</sup>, beberapa daerah di Indonesia telah menginisiasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, namun gejala di Kabupaten Kuningan Jawa Barat memperlihatkan bahwa Peraturan Daerah tersebut justru tidak mengatur lebih lanjut mengenai diversi dalam rangka menutupi kekurangan substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut <sup>31</sup> bahwa penerapan diversi terhambat akibat dari lemahnya implementasi, penegakan hukum, dan pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindakan kejahatan yang dilakukan manusia pasti ada akibatnya. Menurut <sup>32</sup> menjelaskan lebih lanjut studi Mashendra, bahwa mekanisme penyelesaian diversi sulit diterima karena lebih mementingkan konsep damai, konsep mediasi, serta konsep rekonsiliasi dimana seluruh pihak terkait secara langsung ikut andil dalam menyelesaikan masalah. Mekanisme diversi seperti meninggalkan tujuan menderitakan Anak Pelaku sehingga menyinggung rasa keadilan korban dan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut nampak memperlihatkan gejala bahwa masyarakat justru tidak ingin mengambil peran serta dalam penyelenggaraan diversi ketika merespon kriminalitas anak.

Dengan masih adanya kekurangan terkait dengan UU SPPA beserta implementasinya, maka tentu diperlukan solusi. Di antaranya dapat digunakan upaya mediasi non penal guna mencegah dan mengurangi perkara anak <sup>33</sup>. Kemudian, dapat juga digunakan metode yang dikenal dalam masyarakat Nias yaitu *fondrako* yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan diversi, mencakup menyeimbangkan korban anak dan korban pelaku, menghindari hasil musyawarah disalahgunakan, serta melakukan pemantauan keseharian anak pasca diversi agar menjadi lebih optimal <sup>34</sup>. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa syarat diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penghambat serta pembatas bagi pihak pelaku anak dan korban anak dalam melakukan diversi, dengan demikian diversi seharusnya tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak antara pelaku anak dan korban anak untuk melakukan diversi atau menolaknya <sup>35</sup>. Oleh karena itu, dengan adanya beberapa alternatif terkait diversi ini, diharapkan menjadi jawaban untuk dilakukan pembenahan bersama dengan partisipasi masyarakat terkait diversi guna menjamin hak-hak para pihak yaitu pelaku anak dan korban anak.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terhadap sasaran Anggota Gerakan Pemuda Ansor Banyumas telah berhasil meningkatkan kapasitas pemahaman diversi. Pemahaman ini meliputi makna diversi, syarat dan prosedur diversi, dan bentuk kesepakatan diversi. Sasaran kegiatan cenderung telah memahami bahwa sebagai bagian atau anggota dari masyarakat, memiliki hak untuk berperan serta atau

<sup>30</sup> Diding Rahmat et al (2017)

<sup>31</sup> Mashendra (2019)

<sup>32</sup> Cahyo & Cahyaningtyas (2021)

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Cornelius & Harefa, *supra* note 22.

<sup>35</sup> Johari Johari & Muhamad Arif Agus, "Analysis of Diversion Terms in Child Criminal Justice System" (2021) *Journal of Correctional Issues*.



melibatkan diri dalam proses diversifikasi sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Gerakan Pemuda Ansor Banyumas berpotensi untuk secara signifikan terlibat dalam proses diversifikasi yang berlangsung di wilayah hukum Banyumas, mengingat organisasi ini bagian dari organisasi terbesar di Indonesia yaitu *Nahdlatul Ulama*. Keterjangkauan organisasi ini memungkinkan kehadiran peran serta masyarakat dalam proses diversifikasi dilakukan dengan lebih meluas. Pengaturan peran serta masyarakat dalam proses diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan ini relatif sederhana dan tidak memiliki penjelasan lebih lanjut, baik pada undang-undang tersebut ataupun pada peraturan turunannya. Ketidadaan pengaturan yang sifatnya spesifik ini, mengakibatkan peran serta masyarakat dalam proses diversifikasi akan sangat bergantung pada inisiatif Penegakan Hukum, inisiatif Pembimbing Kemasyarakatan, dan inisiatif masyarakat untuk melibatkan diri. Peran serta masyarakat dalam diversifikasi berfungsi untuk memastikan bahwa pemulihan dalam pendekatan restorative justice yang dipergunakan tidak sekedar memulihkan Korban, Anak Pelaku, melainkan juga termasuk memulihkan harmonisasi sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam rangka mengefektifkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Diversifikasi sasaran kegiatan pengabdian perlu juga dibekali wawasan tentang teknik advokasi. Hal ini dapat membuat upaya partisipasi signifikan diapresiasi oleh penegak hukum. Dalam masyarakat perdesaan atau kedaerahan yang bercorak solidaritas organik seperti Banyumas, penyelesaian konflik sosial termasuk tindak pidana sebaiknya mengutamakan pendekatan Restorative Justice terlepas dari bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan. Pendekatan Restorative Justice seperti diversifikasi agar dapat mereduksi dampak sosial memerlukan ruang partisipasi masyarakat sehingga masyarakat yang terganggu harmonisasi sosialnya tidak merasa diperlakukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek dalam penyelesaian konflik sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto., & Soerjono. (1997). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto., & Sudarto. (2018). *Hukum Dan Hukum Pidana 1: Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Aaron ,A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*.
- Cahyo., Rico, N., & Irma, C. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 203–216. Online: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11089>
- Cornelius., Arilasman., & Beniharmoni, H. (2021). Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 83–101.
- Diding, R., Hidayat, K., & Yunusrul, Z. D. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 86–97.
- Fathorrahman, *et al.* (2024). Dynamics of Thought in the Fiqh of Civilization Halaqah at Pesantren Affiliated with Nahdlatul Ulama (NU) in Yogyakarta. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(1), 71–95.
- Febriansari., Kiki, M., & Irma, C. (2021). Ide Family Group Conference Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Fitriati., Fitriati., Meita, L. K., & Fitra, O. (2014). Aplikasi Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum di Daerah Marjinal. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 560–567.
- Fuad., & A, J., (2020). Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Ghozali., & Imam, A. (2020). Peran Masyarakat Dalam Proses Diversifikasi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), online: <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower/article/view/6375>.
- Hambali., & Azwad, R. (2019). Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Herlindah, *et al.* (2023). The Deconstruction of Nahdlatul Ulama Activists Against the Concept of Agrarian Reform Based on Fiqh of Priorities. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 106–126.



- Jayani., Dwi, H., & Aria, W. Y. (2021). Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik. <https://DataboksKatadataCold>.
- Johari., Johari., & Muhamad, A. A. (2021). Analysis of Diversion Terms in Child Criminal Justice System. *Journal of Correctional Issues*.
- Lubis., & Syakwan. (2007). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. *Demokrasi*.
- Maghfiroh., & Muliatul, *et al.* (2024). Promoting Green Pesantren: Change, Challenge and Contribution of Nahdlatul Ulama in Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 409–435.
- Mashendra., & Mashendra. (2019). Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(2), 60–78.
- Mulyadi, L. (2023). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*.
- Prasastiningsih, S., *et al.* (2022). Kewenangan Negara Untuk Memberikan Sanksi Guna Menumbuhkan Ketaatan Hukum. *Lex LATA*, 2(1), 392–408.
- Saputra., Mukhammad, A. T., Abid, Z., & Muhammad, T. (2022). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kerugian Material (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pasuruan. *Dinamika*, 28(14), 5230–5247.
- Sartika., Dewi., Fatahullah, F., & Lalu, A. I. (2022). Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(2), online: <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/66>.
- Setyowati, S. (2018). Tinjauan Hukum Normatif Terhadap Hasil Eksaminasi Publik Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*.
- Tode, C. A., *et al.* (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Keadilan*.
- Widodo, S. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto. *Jurnal Kosmik Hukum*, 17(1), 51–60.
- Yasyah, S., & Yeni, Y. S. (2022) Faktor Penyebab Tingginya Kenakalan Dan Kriminalitas Remaja Pada Masyarakat. *Dakwatul Islam*.
- Yukhnenko, D., *et al.* (2019). Recidivism rates in individuals receiving community sentences: A systematic review. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(9), 7(2), 409–43, 409–435, online: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0222495>.
- Ansor. Sejarah Ansor. Online: <https://banserbanyumas.com/sejarah>.
- Mahkamah Agung, (2021). *Executive Summary Supreme Court 2023 Annual Report*, by Mahkamah Agung (2023).
- — —, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020*, by Mahkamah Agung.
- Thea, A. Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Belum Maksimal. (2018). Online: *hukumonline* <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-belum-maksimal-lt5a8fed6d8bfe2>.